

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi motif, modus operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penadahan hasil perkebunan adalah :

- a. Motif terdakwa tindak pidana penadahan hasil perkebunan yaitu untuk mendapatkan keuntungan
- b. Modus terdakwa melakukan tindak pidana penadahan hasil perkebunan
 - a. Mengangkut dan menampung barang hasil penadahan
 - b. Barang yang dibeli hasil kejahatan
 - c. Menjual kembali hasil penadahan
- c. Akibat hukum dari tindak pidana penadahan hasil perkebunan
 - a. Terhadap terdakwa :
 - (1) Terdakwa ditahan
 - (2) Terdakwa jatuhi dipidana penjara dan pidana denda
 - (3) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.
 - b. Terhadap Barang Bukti :
 - (1) Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - (2) Dikembalikan kepada PT. Prima sahur lestari

B. Saran

Penulisan skripsi ini tentunya memiliki saran :

1. Diharapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan penadahan hasil perkebunan oleh aparat penegakan hukum bekerja sama dengan baik bersama masyarakat dan masyarakat juga diharapkan untuk tidak melakukan tidak melakukan pencurian hasil perkebunan.
2. Bagi masyarakat perlu mentaati setiap peraturan yang berlaku, sehingga tidak menerima akibat-akibat hukum karena melakukan perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan.